PENETAPAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Bener Meriah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Penetapan Tim Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Bener Meriah sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses Penggantian Antarwaktu (PAW), mulai dari penerimaan surat permintaan PAW, pencatatan dan disposisi surat, proses administrasi dan persiapan data dukung, pelaksanaan pleno, penyampaian surat balasan kepada Pimpinan DPRK, hingga pendokumentasian dan pengarsipan seluruh proses PAW ke dalam aplikasi SIMPAW.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 September 2026.
- Lampiran 3 Halaman.